

BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG SUMBER AGUNG  
KECAMATAN BATU PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan Penekasan Tapal Batas Bupati Berau tanggal 2 Oktober 2019 antara Kampung Ampen Medang, Kampung Sumber Agung, Kampung Lobang Kelatak, Kampung Kayu Indah, Kampung Batu Putih, Kampung Balikukup dan Kampung Tembudan dan Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor : 09/BKPW&PDT/XII/2018;
- c. bahwa untuk sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG SUMBER AGUNG KECAMATAN BATU PUTIH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kampung.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih ±7,35km<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh koma tiga puluh lima kilometer persegi).

### Pasal 4

Batas Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih dan Kampung Capuak Kecamatan Talisayan;
- b. Batas sebelah Timur : Kampung Tembudan;
- c. Batas sebelah Selatan : Kampung Tembudan; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kampung Tembudan dan Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan.

### Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut:

- a. titik dan garis Batas Kampung Sumber Agung dan Kampung Tembudan yaitu:
  1. patok Batas yaitu:
    - a) TK 10 berada pada koordinat 1° 29' 20,753"LU-118° 19' 15,566"BT;
    - b) TK 11 berada pada koordinat 1° 28' 52,919"LU-118° 20' 1,131"BT;
    - c) TK 12 berada pada koordinat 1° 28' 7,778"LU-118° 20' 0,357" BT;
    - d) PBU 1 berada pada koordinat 1° 27' 9,883"LU-118° 19' 9,692"BT;
    - e) TK 1 berada pada koordinat 1° 27' 33,346"LU-118° 18' 48,547"BT;
    - f) PABU 1 berada pada koordinat 1° 27' 28,961"LU-118° 18' 43,761"BT;
    - g) PABU 2 berada pada koordinat 1° 27' 33,798"LU-118° 18' 39,308"BT;
    - h) TK 2 berada pada koordinat 1° 27' 38,085"LU-118° 18' 44,132"BT;
    - i) TK 3 berada pada koordinat 1° 27' 39,740"LU-118° 18' 42,526"BT;
    - j) TK 4 berada pada koordinat 1° 27' 41,863"LU-118° 18' 44,451"BT;
    - k) TK 5 berada pada koordinat 1° 27' 44,232"LU-118° 18' 38,441"BT;
    - l) TK 6 berada pada koordinat 1° 27' 58,147"LU-118° 18' 38,493"BT;
    - m) TK 7 berada pada koordinat 1° 27' 57,936"LU-118° 18' 29,614"BT;
    - n) TK 8 berada pada koordinat 1° 28' 8,126"LU-118° 18' 18,320"BT; dan
    - o) PBU 2 berada pada koordinat 1° 28' 18,441" LU-118° 19' 9,692" BT.

## 2. tarikan garis Batas yaitu :

- a) tarikan Batas dimulai dari TK 10 pada koordinat  $1^{\circ} 29' 20,753''$ LU- $118^{\circ} 19' 15,566''$ BT (merupakan titik Batas 3 (tiga) Kampung, yaitu Kampung Capuak Kecamatan Talisayan, Kampung Tembudan dan Kampung Sumber Mulya), hingga ke TK 11 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 52,919''$ LU- $118^{\circ} 20' 1,131''$ BT;
- b) dari TK 11 di tarik lurus ke TK 12 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 7,778''$ LU- $118^{\circ} 20' 0,357''$  BT selanjutnya ditarik lurus kearah PBU1 pada koordinat  $1^{\circ} 27' 9,883''$ LU- $118^{\circ} 19' 9,692''$ BT;
- c) dari PBU 1 dilanjutkan tarik lurus ke TK 1 pada koordinat  $1^{\circ} 27' 33,346''$ LU- $118^{\circ} 18' 48,547''$  BT kemudian dilanjutkan ke PABU 1 pada koordinat  $1^{\circ} 27' 28,961''$ LU- $118^{\circ} 18' 43,761''$ BT;
- d) dari PABU 1 di tarik lurus ke PABU 2 pada koordinat  $1^{\circ} 27' 33,798''$ LU- $118^{\circ} 18' 39,308''$ BT dilanjutkan ke TK 2 pada koordinat  $1^{\circ} 27' 38,085''$ LU- $118^{\circ} 18' 44,132''$ BT;
- e) dari TK 2 dilanjutkan ke TK 3 pada koordinat  $1^{\circ} 27' 39,740''$ LU- $118^{\circ} 18' 42,526''$ BT selanjutnya di tarik lurus ke TK 4 pada koordianat  $1^{\circ} 27' 41,863''$ LU- $118^{\circ} 18' 44,451''$ BT;
- f) dari TK 4 tarik lurus ke TK 5 pada koordinat  $1^{\circ} 27' 44,232''$ LU- $118^{\circ} 18' 38,441''$ BT selanjutnya ke TK 6  $1^{\circ} 27' 58,147''$ LU- $118^{\circ} 18' 38,493''$ BT;
- g) dari TK 6 dilanjutkan ke TK 7 pada koordinat  $1^{\circ} 27' 57,936''$ LU- $118^{\circ} 18' 29,614''$ BT kemudian Tarik lurus ke TK 8  $1^{\circ} 28' 8,126''$ LU- $118^{\circ} 18' 18,320''$ BT; dan
- h) dari TK 8 dilanjutkan tarik lurus ke PBU 2 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 18,441''$ LU- $118^{\circ} 19' 9,692''$ BT (merupakan titik Batas 3 (tiga) Kampung, yaitu Kampung Campur sari Kecamatan Talisayan, Kampung Tembudan dan Kampung Sumber Mulya).

## b. titik dan garis Batas Kampung Sumber Agung dengan Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan yaitu:

## 1. patok Batas yaitu:

- a) PBU 2 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 18,441''$ LU- $118^{\circ} 19' 9,692''$  BT; dan
- b) TK 9 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 44,786''$ LU- $118^{\circ} 18' 54,068''$  BT.

## 2. tarikan garis Batas yaitu:

- a) tarikan Batas dimulai dari PBU 2 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 18,441''$ LU- $118^{\circ} 19' 9,692''$ BT (merupakan titik Batas 3 (tiga) Kampung, yaitu Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan, Kampung Tembudan dan Kampung Sumber Mulya); dan
- b) dari PBU 2 dilanjutkan tarik lurus ke TK 9 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 44,786''$ LU- $118^{\circ} 18' 54,068''$ BT (merupakan titik Batas 3 (tiga) Kampung, yaitu Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan, Kampung Capuak Kecamatan Talisayan dan Kampung Sumber Mulya).

## c. titik dan garis Batas Kampung Sumber Agung dengan Kampung Capuak Kecamatan Talisayan yaitu:

## 1. Patok Batas yaitu:

- a) TK 9 berada pada koordinat  $1^{\circ} 28' 44,786''$  LU- $118^{\circ} 18' 54,068''$  BT; dan
- b) TK 10 berada pada koordinat  $1^{\circ} 29' 20,753''$ LU- $118^{\circ} 19' 15,566''$ BT.

## 2. Tarikan garis Batas yaitu:

Tarikan Batas dimulai dari TK 9 pada koordinat  $1^{\circ} 28' 44,786''$ LU- $118^{\circ} 18' 54,068''$ BT (merupakan titik Batas 3 (tiga) Kampung, yaitu Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan, Kampung Capuak Kecamatan

Talisayan dan Kampung Sumber Mulya) dilanjutkan Tarik lurus ke TK 10 pada koordinat 1° 29' 20,753"LU-118° 19' 15,566"BT (merupakan titik Batas 3 Kampung, yaitu Kampung Capuak Kecamatan Talisayan, Kampung Tembudan dan Kampung Sumber Mulya).

Pasal 6

Batas Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih dalam daftar koordinat dan peta dengan skala 1:20.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 Juli 2022

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSHIH MAS


Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

  
MUHAMMAD GAZALI



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR : 26 Tahun 2022  
 TANGGAL : 6 Juli 2022  
 TENTANG : Peneetapan dan Penegasan  
 Batas Kampung Sumber Agung  
 Kec. Batu Putih



PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KAMPUNG SUMBER AGUNG  
 KECAMATAN BATU PUTIH  
 KALIMANTAN TIMUR

KODE WILAYAH ADMINISTRASI  
 64.05.100.002



Lokasi yang dipetakan

PROJEKSI : UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)  
 SISTEM GRID : UTM  
 ZONA : UTARA 50  
 DATUM : WGS 1984



BAGIAN PEMERINTAHAN KAB. BERAU  
 Alamat : Jd. K. P. No. 100, Batu Putih 77112  
 Telp. (0531) 24221 Fax. 2442

**Keterangan :**

**BATAS WILAYAH**  
 - - - Batas Kabupaten

**SUMBER AGUNG**  
 Kontur dan Trik Tinggi

**Infrastruktur Transportasi**  
 - Jalan Persegi  
 - Jalan Persegi Panjang  
 - Jalan Persegi Panjang  
 - Jalan Persegi Panjang

**Perairan**  
 - Sungai Indah  
 - Anak Sungai

**BUPATI BERAU**  
**SRI JUNIUS S. MAS**

1. Sumber Peta : Badan Pertanahan Nasional (BPN)
2. Sumber Sederajat : Program Kajian dan Penelitian (PKP)
3. Foto Aerial : Kalsel (Kalsel) dan Kalsel (Kalsel)
4. Hasil Berekam : Kalsel (Kalsel) dan Kalsel (Kalsel)